

Perketat Pengawasan Internal

NANGA BULIK,PPOST

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai pemeriksaan oleh tim audit yang berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut agar OPD meningkatkan pengawasan lebih ketat.

Saat memimpin rapat tersebut, Wakil Bupati Riko Porwanto didampingi Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) setempat Masrun yang dihadiri para sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) para Camat, dan Bendahara di Aula Setda, kemarin.

“Kami ingin peran pimpinan OPD dalam melakukan pengawasan internal pemerintah daerah lebih ditingkatkan lagi” tegas Wakil Bupati Riko Porwanto.

Menurutnya, peran pimpinan OPD lingkup Pemkab Lamandau harus terlihat menunjukkan penguatan kinerjanya sebagai pengawasan. Untuk itu agar semua pimpinan OPD harus meletakkan orang-orang yang faham managerial terkhusus dalam pengawasan jalannya mata anggaran tersebut.

Semua OPD harus menunjukkan hasil yang maksimal dalam bekerja mengikuti ritme pembangunan daerah sesuai visi dan misi Pemkab Lamandau untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif.

“Selain itu cepat dan tepat, sehingga kedepannya meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Wabup.

Selain itu, Riko menambahkan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut pasti terdapat permasalahan berupa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian negara. Untuk itu setiap OPD harus serius pengawasan intern lebih ketat lagi.

Untuk kontrol internal perkembangan OPD agar dikomunikasikan dengan Sekretaris dan PPTK. Jika terdapat kendala supaya bisa cepat teratasi. “Dan untuk Badan Keuangan Daerah (BKD) Lamandau supaya lebih cermat untuk pencairan SP2D, dan SPM. Dan untuk laporan setiap bulan agar di cek setiap data dokumennya,” harap Riko. (hrd)

Sumber berita:

1. Palangka Pos, *Perketat Pengawasan Internal*, Senin, 2 Maret 2020;
2. https://kaltengpos.co/berita/-41706-Lamandau_Kembali_Mendapat_Penghargaan_SPIP_Level_3.html, Kamis, 20 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan review.
- Dalam Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/Internal Pada Pemerintah Kabupaten Lamandau, kewajiban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah:
 1. PD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituang dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait.
 2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.

3. Inspektorat selaku kordinator PD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tidak lanjut kepada BPK terkait LHP BPK RI, BPKP, Itjen dan Inspektorat Provinsi sedangkan hasil LHP Inspektorat Kabupaten dikelola mandiri.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. Force majeure, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan :
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain, yaitu
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

Sumber peraturan:

1. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/Internal Pada Pemerintah Kabupaten Lamandau;
2. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.